



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Lembaga
Penilaian Kesesuaian. Baja Tulangan Beton.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 35/M-IND/PER/6/2008

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB BAJA TULANGAN BETON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan/
pemberlakuan dan pengawasan terhadap Baja Tulangan
Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang dan Baja
Tulangan Beton dalam bentuk gulungan yang diberlakukan
secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
06/M-IND/PER/2/2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 38
ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri,
perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian yang
melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu produk
dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/10/2005 tentang Mekanisme dan Pembagian Tugas Standardisasi, Sistem Informasi dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/2/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Baja Tulangan Beton secara wajib terhadap industri sebagaimana tercantum dalam ruang 4 (empat) Lampiran I dimaksud.

KEDUA : Menunjuk Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk

melaksanakan pengujian mutu Baja Tulangan Beton secara wajib terhadap industri sebagaimana tercantum dalam ruang 4 (empat) Lampiran II dimaksud sesuai SNI Baja Tulangan Beton.

KETIGA : Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA masing-masing harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

KEEMPAT : Dalam waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan evaluasi terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA.

KELIMA : Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
 NOMOR : 35/M-IND/PER/6/2008
 TANGGAL : 6 Juni 2008

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK DALAM RANGKA
 PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA SECARA WAJIB BAJA TULANGAN BETON

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	INDUSTRI	NO. STANDAR
1	2	3	4	5
1.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pusat Standardisasi, Departemen Perindustrian	Gedung Departemen Perindustrian Lt. 20, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. 021-5255509 Pes. 2357, 021-5265285 Faks. 021-5265285	1. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang 2. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-0065-2002 SNI 07-0954-2005
2.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T)	Jl. Sangkuriang 14 Bandung 40135 Telp. 022-2504088, 2504828, 2507626 Faks. 022-2502027	1. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang 2. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-0065-2005 SNI 07-0954-2005
3.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp.031-8410054 Faks.031-8410488	1. Baja Tulangan Beton 2. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang 3. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-2052-2002 SNI 07-0065-2002 SNI 07-0954-2005
4.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Medan	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan Telp. 061-7365397, 7363471 Faks. 061-7362830	1. Baja Tulangan Beton 2. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang 3. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-2052-2002 SNI 07-0065-2002 SNI 07-0954-2005
5	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) PPMB	Jl. Raya Bogor km. 26, Ciracas Jakarta Timur Tlp. 021-8710323 Faks.021-8710478	1. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang 2. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-0065-2005 SNI 07-0954-2005

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 35/M-IND/PER/6/2008

TANGGAL : 6 Juni 2008

LABORATORIUM PENGUJI YANG DITUNJUK DALAM RANGKA
PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SECARA WAJIB BAJA TULANGAN BETON

NO.	NAMA LABORATORIUM PENGUJI	ALAMAT	INDUSTRI	NO. STANDAR
1	2	3	4	5
1.	Balai Bahan dan Barang Teknik (B3T), Jakarta	Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih Kav. 3 Jakarta Pusat-10510 Telp. 021-4209179 Faks. 021-4209179	1. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	SNI 07-0954-2005
2.	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), Bandung	Jl. Sangkuriang 14 Bandung 40135 Telp. 022-2504088,2504828,2507626 Faks. 022-2502027	1. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan 2. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang	SNI 07-0954-2005 SNI 07-0065-2002
3.	Balai Besar Industri Logam dan Mesin, Bandung	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. 022-2503171, 022-2511927 Fax. 022-2503978, 022-2511927	1. Baja Tulangan Beton 2. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan 3. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang	SNI 07-2052-2002 SNI 07-0954-2005 SNI 07-0065-2002
4.	Balai Riset dan Standardisasi Industri, Medan	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan Telp. 061-7365379, 061-7363471 Faks. 061-7362830	1. Baja Tulangan Beton 2. Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan 3. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang	SNI 07-2052-2002 SNI 07-0954-2005 SNI 07-0065-2002

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS